

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TENTANG AKTA DIBAWAH TANGAN TANPA TANGGAL

Ardi¹, Tri Suhendra Arbani²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ardiyugos@gmail.com

Abstrak

Pokok Pembahasan dari penelitian ini adalah Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 156/ Pdt/ 2018/ PT. Mks Tentang Akta Dibawah Tangan Tanpa Tanggal, Pokok permasalahan dibagi dua yaitu: 1. Bagaimana Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Tanpa Tanggal Dalam Perkara Perdata. 2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Tanpa Tanggal Sebagai Alat Bukti di Persidangan Dalam Putusan No.156/pdt/ 2018/ PT. Mks. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara langsung dengan pihak yang terkait, kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tanpa tanggal sempurna apabila isi dan tanda tangannya diakui oleh masing – masing pihak. Akan tetapi karena pembuatannya tidak melibatkan pihak ketiga dalam hal ini pejabat yang berwenang, bisa saja tanda tangan dan isi dalam akta dibawah tangan tersebut disangkal di kemudian hari oleh salah satu pihak yang berjanji. Pembuktian akta dibawah tangan dalam persidangan harus ditambah dengan alat bukti lain untuk menguatkan akta dibawah tangan tersebut. Akta dibawah tangan dalam Putusan No.156/Pdt/2018/PT.Mks dianggap oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak memiliki nilai pembuktian dan dianggap tidak sah serta tidak bisa dijadikan sebagai bukti permulaan karena dari penambahan alat bukti yang diajukan penggugat/ terbanding untuk menguatkan akta dibawah tangan, semua alat bukti tersebut menurut hakim tidak dapat mendukung akta dibawah tangan tersebut. Implikasi dalam penelitian ini yaitu diperlukannya peraturan perundang – undangan yang jelas yang mengatur tentang pembuatan akta dibawah tangan agar kedepannya senantiasa tercapai kepastian hukum dan masyarakat kiranya teliti dalam melakukan sebuah perjanjian

Kata kunci :Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 156/Pdt/2018/PT. Mks Tentang Akta Dibawah Tangan

Abstract

The subject matter of this study is the analysis of Makassar High Court decision No. 156/PDT/2018/PT. Mks about the deed under the hands of no date, the subject matter is divided into two: 1. How the power of proof of deed under the hands of no date in the civil lawsuit. 2. What is the consideration of Makassar High Court judge on the power of proof of deed under hand without date as a tool of evidence at the Court of Judgment No. 156/PDT/2018/PT. Mks. This type of research is field research with the method of data collection used in this research, namely direct interviews with related parties, libraries and documentation. The results showed that the power of proof of deed under the hands without the perfect date when the content and signatures are recognized by each party. However, because the manufacture does not involve a third party in this case the competent officer, it may be the signature and content in the deed under the hand is denied at a later date by one of the promising parties. Proof of deed under the hands of the trial must be supplemented by other evidence to strengthen the deed under the hand. Deed under the hands of the verdict No. 156/PDT/2018/PT. Mks considered by the Supreme Court of judges Makassar has no proof of proof and is considered invalid and can not be used as a proof of commencement because of the addition of evidence proposed instruments/appeals to strengthen the deed under the hands, all such evidence according to the judge can not support the deed under the hand. The implications in this research are the needs of the legislation – a clear invitation that governs the creation of the deed under hand so that the future is always achieved legal certainty and the community is careful in conducting a treaty.

Keywords:Verdict of Makassar High Court No. 156/PDT/2018/PT. Mks about Under- hand deeds.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi penduduk kurang lebih sebanyak 265 juta jiwa, ini merupakan penduduk terbesar ke 4 menurut data The Spectator Index. Populasi penduduk yang banyak ini tentu sangat berpengaruh terhadap kualitas hubungan sosial masyarakat dimana di lingkungan masyarakat muncul interaksi – interaksi sosial masyarakat yang satu dengan yang lainnya atau muncul suatu hubungan hukum antara masyarakat lainnya.

Hubungan hukum yang lahir di lingkungan masyarakat melahirkan suatu hubungan hukum yang bisa menimbulkan hubungan baik dan juga bisa melahirkan suatu permasalahan antara subjek hukum tersebut. Suatu permasalahan hukum bukan hanya marak terjadi pada kasus pembunuhan, pemerkosaan, dan perampokan tetapi juga biasa terjadi pada kasus mengenai harta benda, misalnya pemalsuan dokumen, penipuan dan penggelapan.

Penyelesaian dari pelanggaran – pelanggaran hukum tersebut tentu tidak semuanya bisa diselesaikan secara damai melainkan pelanggaran hukum tersebut diselesaikan di rana pengadilan. Berbagai permasalahan di lingkungan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan secara damai akan diselesaikan di pengadilan, dimana pengadilan diberi hak oleh undang – undang untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Sistem hukum di Indonesia mempunyai dua tingkatan peradilan berdasarkan cara pengambilan keputusannya yaitu *judex facti* dan *judex juris*. Pengambilan keputusan pada tingkatan *judex facti* yaitu tingkatan peradilan yang berwenang memeriksa perkara berdasarkan bukti dan menentukan fakta – fakta dari suatu perkara, sedangkan tingkatan peradilan *judex juris* yaitu tingkatan peradilan yang memeriksa penerapan hukum yang dijatuhkan pada suatu perkara. Tingkatan peradilan pada *judex facti* terdiri atas Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sedangkan pada tingkatan *judex juris* terdiri dari Mahkamah Agung.

Dalam hukum acara perdata, hakim perdata selalu terikat pada kepentingan – kepentingan perorangan, karena hukum perdata melindungi kepentingan dan hukum perorangan, antara penggugat dan tergugat merupakan atau memiliki batas – batas sendiri, untuk diadili oleh hakim perdata. Sehingga hakim perdata dibolehkan mengabulkan apa yang digugat, dan tidak diperkenankan untuk memenuhi apa yang tidak digugat. Maka pembuktian dalam acara perdata, hanyalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil – dalil yang dikemukakan dalam suatu

persengketaan.¹ Hakim dalam peradilan perdata memutus perkara berdasarkan fakta – fakta di persidangan sehingga para pihak dalam persidangan baik penggugat ataupun tergugat harus membuktikan atau mengajukan alat bukti yang bisa meyakinkan hakim bahwa gugatannya adalah benar.

Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Perdata dan diakui oleh hukum salah satunya yaitu alat bukti tulisan atau surat. Bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang pertama disebutkan dalam undang – undang dan merupakan alat bukti paling utama dari yang lain.

Alat bukti tertulis sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan, hal ini telah diutarakan sebelumnya bahwa alat bukti tertulis yaitu akta dan surat sengaja dibuat untuk kepentingan pembuktian di kemudian hari apabila terjadi sengketa.²

Bukti secara tulisan atau surat dibagi menjadi dua yaitu akta dan bukan akta. Akta adalah alat bukti tertulis yang diberi tanda tangan serta memuat peristiwa – peristiwa yang menjadi dasar dari suatu perikatan, sehingga menjadi dasar bahwa akta sengaja dibuat untuk pembuktian sedangkan yang termasuk bukan akta adalah semua alat bukti tertulis namun tidak memenuhi unsur – unsur sebagai akta yaitu tidak adanya tanda tangan. Contoh surat bukan akta adalah karcis, tiket, surat pribadi, surat rumah tangga dan sebagainya.

Akta sendiri terbagi atas dua macam yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta otentik merupakan akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk membuat surat tersebut sedangkan akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat tanpa perantara pejabat umum melainkan akta tersebut cuma dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang akan melakukan perjanjian.

Faktor penting dalam akta dibawah tangan adalah tanda tangan. Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan melekat pada tanda tangan, benar tidaknya akta yang bersangkutan di lihat dari pengakuan tanda tangan para pihak, sehingga akta dibawah tangan memerlukan pengakuan dari para pihak yang bersangkutan, agar mempunyai kekuatan pembuktian.

Pasal 1876 KUHPerdata atau Pasal 189 RBg menegaskan, barang siapa yang

¹ Syaiful Bakhri. *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*. Cetakan Pertama. PT. Rajagrafindo Persada. Depok: 2018, h.111.

² H. Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Huku, Acara Islam dan Hukum Positif*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta: 2004, h. 70-71.

terhadapnya diajukan akta dibawah tangan diwajibkan secara tegas mengakui atau mengingkari tanda tangannya. Berarti kalau diakui oleh pihak lawan, maka penandatanganan akta dibawah tangan dapat dikatakan untuk keuntungan pihak lain, akan tetapi apabila dipungkiri, yang terjadi bukan menguntungkan, bahkan dapat mendatangkan kerugian.

Apabila tanda tangan dalam akta dibawah tangan diingkari atau tidak mendapat pengakuan dari salah satu pihak maka pembuktian dibawah tangan runtuh dan anjlok menjadi bukti permulaan tulisan, sehingga untuk membenarkan akta di bawah tangan tersebut harus ditambah alat bukti lain seperti saksi.

Berbeda dengan akta otentik, pada akta dibawah tangan tidak ada aturan secara tegas mengenai syarat – syarat formil pembuatan akta dibawah tangan, misalnya tidak ada aturan yang tegas tentang pencantuman tanggal dan tempat pada akta dibawah tangan melainkan dalam aturan perundang – undangan dan KUHperdata cuma menitikberatkan pada penandatanganan oleh kedua belah pihak atau lebih.

Menurut Yahya Harahap pada bukunya Hukum Acara Perdata, kelalaian menyebut tempat dan tanggal dalam pembuatan akta dibawah tangan tidak mengurangi keabsahannya sebagai akta dibawah tangan karena undang – undang tidak menyebut tempat dan tanggal sebagai syarat akta dibawah tangan, berbeda dengan akta otentik, Pasal 25 huruf d PJN menentukan dengan tegas pencantuman tempat, hari, bulan, dan tahun pembuatan akta, merupakan syarat yang harus dipenuhi, sehingga apabila lalai mencantumkan tanggal dan tempat pembuatan mengakibatkan akta otentik tidak sah sebagai akta otentik, tetapi hanya berkekuatan sebagai ABT.³

Dalam Al-Qur'an dikatakan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu dan bapak kersbstmu. Jika (dia yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya (kebaikannya) maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala yang kamu kerjakan”.⁴

³ Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Cetakan Kedua. Sinar Grafika. Jakarta: 2017, h.672

⁴ Kementrian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*(Jakarta: AL-Qalam, 2014), h.100.

Salah satu contoh kasus pembuktian akta dibawah tangan tanpa tanggal dan materai terjadi di Pengadilan Negeri Bantaeng dan berlanjut di Pengadilan Tinggi Makassar dimana masing – masing mengeluarkan putusan yang berbeda. Para pihak ahli waris almarhum H. MUH SAID BADDU yaitu Hj. NIRNA SAID sebagai “Penggugat I”, H. Nirwan Said, S.T sebagai “Penggugat II”, Firman Said sebagai “Penggugat III”, H. Adytiawan, S. E sebagai “Penggugat IV”, dan Siska Putri Utami Said, S.K.G sebagai “Penggugat V”, yang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bantaeng terhadap Hj. Suwarni Binti H. Abd. Halim Qallabo sebagai “Tergugat I”, Nuraeny Kurnia Alias Mantang sebagai “Tergugat II”, Anwar Kurnia sebagai “Tergugat III”, Nurmala Kurnia, Amd. Keb. Sebagai “Tergugat IV”, dan Nursyam Kurnia sebagai “Tergugat V”.

Kasus itu bermula ketika para pihak ahli waris almarhum H. MUH SAID BADDU mempunyai kwitansi transaksi jual beli tanah dengan nomor PBB-73.03.010.011.011-0143.0. dengan HJ. SUWARNI sebagai “Tergugat I” selaku pemilik tanah tersebut. Namun HJ. SUWARNI menyangkal atas tanda tangan di kwitansi tersebut, tetapi saksi yang dihadirkan oleh pihak tergugat tidak ada pernah menyangkal bahwa tanda tangan dari HJ. SUWARNI dalam akta itu bukanlah tandatangannya. Adapun saksi yang dihadirkan penggugat di persidangan mengatakan bahwa telah terjadi transaksi jual beli antara almarhum H. MUH SAID BADDU dengan HJ. SUWARNI. Dari peristiwa – peristiwa yang terjadi di persidangan tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Bantaeng memutus perkara itu dengan menerima gugatan dan menyatakan bahwa kwitansi yang berbentuk surat dibawah tangan tanpa tanggal dan materai dinyatakan sah dan mengikat.

Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng tidak diterima oleh HJ SUWARNI BINTI ABD HALIM QALLABU, dkk, sehingga melakukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor: 6/ Pdt. G/ 2017/ PN. Ban, tanggal 04 Januari 2018 untuk diperiksa dalam tingkat banding.

Adapun putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yaitu membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor: 6/ Pdt. G/ 2017/ PN. Ban, tanggal 04 Januari 2018. Kedua lembaga peradilan tersebut masing – masing mengeluarkan putusan yang berbeda namun dengan proses pembuktian yang sama yaitu *judex facti*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian normatif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan penelitian secara syar'i dan pendekatan yuridis formal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder serta data tersier (Bahan tambahan). Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah dengan identifikasi data, reduksi kata, dan editing data. Dan untuk melakukan pengujian keabsahan data dan materi yang akan disajikan dilakukan dengan cara meningkatkan ketekunan, deskriptif dan komperatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Tanpa Tanggal Dalam Perkara Perdata

Akta dibawah tangan yaitu akta yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak tanpa melalui perantara pejabat umum. Akta dibawah tangan mengikat para pihak yang bertanda tangan di dalam akta tersebut.

Kekuatan akta dibawah tangan sempurna dan mengikat apabila tanda tangan dan isi dalam akta tersebut tidak dipungkiri oleh salah satu pihak dalam akta dibawah tangan tersebut. Pemungkiran tanda tangan dalam akta dibawah tangan diatur dalam Pasal 1876 KUHPerdata atau Pasal 189 RBg menegaskan, barang siapa yang terhadapnya diajukan akta dibawah tangan diwajibkan secara tegas mengakui atau mengingkari tanda tangannya. Berarti kalau diakui oleh pihak lawan, maka penandatanganan akta dibawah tangan dapat dikatakan untuk keuntungan pihak lain, akan tetapi apabila dipungkiri, yang terjadi bukan menguntungkan, bahkan dapat mendatangkan kerugian.

Apabila isi atau tanda tangan dalam akta dibawah tangan dipungkiri atau tidak diakui oleh salah satu pihak maka hakim memerintahkan pihak yang memiliki alat bukti akta dibawah tangan untuk menambah alat bukti lain seperti alat bukti saksi. Namun walaupun ada penambahan alat bukti saksi, hakim bisa saja tetap menganggap bahwa akta dibawah tangan tersebut tidak benar adanya atau tidak sah apabila kesaksian para saksi dianggap tidak benar atau fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan menganggap bahwa akta dibawah tangan tersebut tidak sah dan mengikat.

Salah satu Hakim Pengadilan Tinggi Makassar khususnya yang menangani perkara

No.156/Pdt/2018/PT.Mks tentang akta dibawah tangan mengatakan bahwa kekuatan akta dibawah tangan tidak sesempurna akta otentik. Akta otentik apabila diajukan didalam persidangan dinyatakan sah dan mengikat tanpa penambahan alat bukti lain, berbeda dengan akta dibawah tangan biasa terjadi hal pemungkiran tanda tangan atau isi yang ada didalam akta dibawah tangan tersebut sehingga kekuatan pembuktiannya lemah dan harus ditambah alat bukti lain. Mengenai pencantuman tanggal dalam sebuah akta dibawah tangan tidak mengurangi keabsahan sebuah akta dibawah tangan, namun apabila dibantah oleh salah satu pihak maka pihak lain harus membuktikan bahwa memang telah terjadi perjanjian akta dibawah tangan.⁵

Menurut analisis penulis syarat – syarat pembuatan akta dibawah tangan tidak diatur didalam undang – undang sehingga pembuatannya cuma menitikberatkan pada persoalan penandatanganan oleh masing – masing pihak, berbeda dengan akta otentik dimana diatur dalam Pasal 25 huruf d PJN menentukan dengan tegas pencantuman tempat, hari, bulan, dan tahun pembuatan akta, merupakan syarat yang harus dipenuhi, sehingga apabila lalai mencantumkan tanggal dan tempat pembuatan mengakibatkan akta otentik tidak sah sebagai akta otentik, tetapi hanya berkekuatan sebagai akta dibawah tangan. Namun pencantuman tanggal dalam sebuah kontrak/ perjanjian diharuskan agar terjadi sebuah kepastian hukum terhadap masing – masing pihak.

Pembuktian akta dibawah tangan tanpa tanggal dalam persidangan bisa saja dianggap kuat apabila isi dan tanda tangan dalam akta tersebut diakui oleh para pihak yang berjanji namun apabila isi atau tanda tangan dalam akta dibawah tangan tersebut dipungkiri maka pihak yang mempunyai akta dibawah tangan harus menambah alat bukti lain yang bisa memperkuat akta dibawah tangan.

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Tanpa Tanggal Sebagai Alat Bukti di Persidangan Dalam Putusan No.156/Pdt/ 2018/ PT. Mks.

Kronologi kasus perkara perdata tentang akta dibawah tangan tanpa tanggal ketika para pihak ahli waris almarhum H. MUH SAID BADDU mempunyai kwitansi transaksi jual beli tanah dengan nomor PBB-73.03.010.011.011-0143.0 dengan HJ. SUWARNI sebagai “Tergugat I” selaku pemilik tanah tersebut. Namun HJ. SUWARNI menyangkal atas tanda tangan di kwitansi tersebut.

⁵ I Wayan Supartha (64 Tahun), Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar. Wawancara. Makassar 20 Januari 2020.

Dari peristiwa – peristiwa yang terjadi di persidangan tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Bantaeng memutus perkara itu dengan menerima gugatan dan menyatakan bahwa kwitansi yang berbentuk surat dibawah tangan tanpa tanggal dan materai dinyatakan sah dan mengikat dengan pertimbangan bahwa alat bukti saksi yang dihadirkan oleh penggugat dapat menguatkan akta dibawah tangan tersebut atau membuktikan bahwa jual beli tanah dengan bukti akta dibawah tangan tersebut benar – benar peristiwa itu terjadi.

Pemeriksaan perkara perdata ini berlanjut di Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan yang berbeda dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bantaeng, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili dan memeriksa perkara perdata tentang akta dibawah tangan menganggap bahwa akta dibawah tangan tanpa tanggal tersebut tidak memiliki nilai pembuktian atau dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar terhadap kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tanpa tanggal dalam putusan No. 156/Pdt/2018/PT.Mks akta dibawah tangan tersebut tidaklah memiliki nilai pembuktian karena majelis hakim meneliti bukti bukti yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat konvensbaik bukti suratnya maupun keterangan saksi-saksinya, ternyata hanya bukti surat dibawah tangan saja yang menerangkan kalau tanah yang terletak di Kampung Kaili, Kelurahan Bonto Lebang Bissappu sudah dibayar oleh H Muh. Said Baddu kepada HJ. Suwarni Binti H. Abd Halim Qallabo, sedangkan bukti- bukti surat yang diajukan oleh para terbanding semula Para Penggugat/ Terbanding tidak satupun ada yang menerangkan yang terkait dengan proses jual beli tanah yang didalamnya termasuk tanah sengketa tersebut dapat mendukung bukti surat jual beli akta dibawah tangan tersebut. Sehingga hakim mengenyampingkan alat bukti surat lain yang diajukan penggugat/ terbanding sebagai penguat akta dibawah tangan tersebut.

Mengenai saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat menurut hakim juga tidak ada yang mengetahui secara jelas tentang jual beli tanah yang didalamnya termasuk tanah sengketa tersebut, sehingga hakim hakim menilai akta dibawah tangan tersebut tidak benar adanya.

Saksi Romlah Alias Mantang, saksi Muhammad Idrus, dan Saksi Endi Budi Utomo, SE yang merupakan saksi yang dipanggil oleh penggugat/ terbanding mengetahui kalau tanah yang seluas 15.572 m² (lima belas ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang didalamnya

termasuk tanah sengketa tersebut, telah dibeli/ dibayar oleh H Muh. Said Baddu, karena diberitahu oleh H Muh. Said Baddu sendiri, sedangkan saksi Syahrir mengetahui kalau tanah yang seluas 15.572 m² (lima belas ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang didalamnya termasuk tanah sengketa tersebut, sudah dibeli oleh, H Muh. Said Baddu karena diberitahu oleh warga yang berada ditanah tersebut.

Hakim yang menangani perkara perdata No. 156/Pdt/2018/PT. Mks tentang akta dibawah tangan menilai bahwa akta dibawah tangan yang diajukan penggugat/ terbanding tidaklah memiliki nilai pembuktian, karena akta dibawah tangan tersebut tidaklah didukung oleh bukti – bukti lain. Jadi hakim memutuskan bahwa akta dibawah tangan tersebut tidak sah dan tidak mengikat.

Pembuktian memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah persidangan agar hakim dapat memutus suatu perkara dengan sebenar - benarnya. Pembuktian memegang peranan yang sangat penting karena dalam tahap pembuktian inilah para pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk mengemukakan kebenaran dari dalil – dalil yang dikemukakannya. Sehingga berdasarkan pembuktian inilah hakim atau majelis hakim akan dapat menentukan mengenai ada atau tidaknya suatu peristiwa atau hak, yang kemudian pada akhirnya hakim dapat menerapkan hukumnya secara tepat, benar, adil, atau dengan kata lain putusan hakim yang tepat dan adil baru dapat ditentukan setelah melalui tahap pembuktian dalam persidangan penyelesaian perkara perdata di pengadilan.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar terhadap akta dibawah tangan dalam Putusan No. 156/Pdt/2018/PT.Mks menganggap bahwa akta dibawah tangan tanpa tanggal tidak memiliki nilai pembuktian karena semua alat bukti yang diajukan Penggugat/ Terbanding tidak dinilai kuat oleh hakim untuk menguatkan akta dibawah tangan tanpa tanggal tersebut.

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dengan No.156/ Pdt/ 2018. PT.Mks terjadi perbedaan pendapat dalam menilai alat bukti surat dibawah tangan dengan Pengadilan Negeri Bantaeng, dimana Pengadilan Negeri Bantaeng menganggap bahwa akta dibawah tangan yang diajukan penggugat dianggap sah dan mengikat karena akta dibawah tangan tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi dalam persidangan perkara perdata tersebut dan sebaliknya Pengadilan Tinggi Makassar menganggap bahwa akta dibawah tangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sehingga dianggap tidak sah dan tidak mengikat dengan pertimbangan bahwa semua alat bukti yang diajukan Penggugat/ Terbanding baik bukti surat ataupun alat bukti saksi kesemuanya tidak dapat mendukung maupun menguatkan akta dibawah tangan tersebut. Adapun

alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding semuanya hanya mengetahui atau mendengar bahwa telah terjadi jual beli tanah dengan akta dibawah tangan dari H. Muh. Said Baddu. Semua saksi tersebut tidak melihat terjadinya perjanjian akta dibawah tangan. Jadi dengan persangkaan hakim Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mengnggap bahwa akta dibawah tangan tanpa tanggal tersebut tidak benar – benar terjadi.

Menurut analisis penulis terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar sudah tepat dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No. 6/ Pdt.G/ 2017/ PN. Ban yang menganggap bahwa akta dibawah tangan tanpa tanggal sah dan mengikat karena kesemua alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat, hanya bukti surat dibawah tanganlah yang menerangkan bahwa telah terjadi jual beli tanah antara H. Muh Said Baddu dengan H. Suwarni.

Mengenai persangkaan hakim dalam putusan tersebut menurut penulis sudah tepat sebagaimana diatur dalam Pasal 1922 KUHPerdara bahwa persangkaan hakim diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan Hakim. Menurut Pasal tersebut yang dapat dijadikan sumber atau landasan alat bukti persangkaan hakim ialah dari saksi, bantahan atau surat.

Saksi yang dihadirkan Penggugat/ Terbanding yaitu Romlah Alias Mantang, Muhammad Idrus, dan Saksi Endi Budi Utomo dalam kesaksiannya menyatakan bahwa mengetahui telah terjadi jual beli tanah dengan akta dibawah tangan karena diberitahu oleh H. Muh Said baddu sendiri dan tidak pernah melihat surat dibawah tangan tersebut, sedangkan saksi yang keempat mendengar telah terjadi jual beli tanah dengan akta dibawah tangan karena mendengar dari warga setempat. Dari keempat saksi tersebut cuma memperkirakan bahwa telah terjadi jual beli tanah dengan akta dibawah tangan karena diberitahu sendiri oleh H. Muh Said Baddu, sehingga tidak melihat langsung transaksi jual beli tanah dengan akta dibawah tangan oleh H. Muh Said Baddu dengan H. Suwarni.

Dari keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai kesaksian yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya, Pendapat maupun dugaan khusus yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian.

KESIMPULAN

1. Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tanpa tanggal sempurna apabila isi dan tanda tangannya diakui oleh masing – masing pihak. Namun apabila dipungkiri tanda tangan dan isi dalam akta dibawah tangan maka dapat merugikan pihak dalam akta dibawah tangan tersebut, sehingga didalam persidangan pembuktian akta dibawah tangan harus ditambah dengan alat bukti lain untuk menguatkan akta dibawah tangan tersebut.
2. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam Putusan No.156/Pdt/2018/PT.Mks tentang akta dibawah tangan, dianggap tidak memiliki nilai pembuktian serta tidak bisa dijadikan sebagai bukti permulaan karena dari penambahan alat bukti yang diajukan penggugat/ terbanding untuk menguatkan akta dibawah tangan, semua alat bukti tersebut menurut hakim tidak dapat mendukung akta dibawah tangan tersebut sehingga dalam persangkaan hakim akta dibawah tangan tersebut dianggap tidak sah dan mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Muhammad Ikram Nur. "Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province)." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 13.3 (2019): 241-254.
- H. Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta: 2004.
- I Wayan Supartha (64 Tahun), Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar. Wawancara. Makassar 20 Januari 2020
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: AL-Qalam, 2014).
- Nur Fuady, Muhammad Ikram. "Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor." (2020).
- Syaiful Bakhri. *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*. Cetakan Pertama. PT. Rajagrafindo Persada. Depok: 2018.
- Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Cetakan Kedua. Sinar Grafika. Jakarta: 2017.